



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 222 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 139/PK.01-BA/2102/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 21 Juni 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO



AKMAL FIRDAUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 222 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024,
dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/K EL	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	MORO	5	36	4.202	3.939	8.141
2.	KUNDUR	6	91	11.463	11.870	23.333
3.	KARIMUN	6	137	17.578	16.975	34.553
4.	MERAL	6	141	18.530	17.985	36.515
5.	TEBING	6	92	11.238	11.407	22.645
6.	BURU	4	33	3.999	3.767	7.766
7.	KUNDUR UTARA	5	35	4.916	4.732	9.648
8.	KUNDUR BARAT	5	56	7.136	6.860	13.996
9.	DURAI	4	26	2.447	2.348	4.795
10.	MERAL BARAT	4	45	5.842	5.633	11.475
11.	UNGAR	4	21	2.290	2.185	4.475
12.	BELAT	6	25	2.659	2.379	5.038

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/K	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih		
13.	SELAT GELAM	3	13	1.590	1.521	3.111
14.	SUGIE BESAR	7	30	3.046	2.879	5.925
TOTAL	14	71	781	96.936	94.480	191.416

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

